



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 964/Pdt.G/2021/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Afrina Noviyanti Binti M. Anang, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 31 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Komplek Mustika Griya Permai Blok H Nomor 30 Rt 020 Rw 001 Desa Sungai Sipai, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx sebagai Penggugat;

m e l a w a n

M. Sunardi Bin Tiap, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 31 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Komplek Mustika Griya Permai Blok H Nomor 31 Rt 020 Rw 001 Desa Sungai Sipai, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 21 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dalam Register Nomor 964/Pdt.G/2021/PA.Mtp, tanggal 21 Oktober 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 Put. No.964/Pdt.G/2021/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru pada tanggal 04 Januari 2001, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/14/II/2001 tanggal 17 Pebruari 2001;
2. Bahwa, sesudah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah kontrakan yang alamatnya berpindah-pindah selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah kerumah bersama di Kota Banjarbaru selama kurang lebih 5 tahun, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah bersama di Desa Sungai Sipai, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 10 tahun;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
 - a. Narin Febri Yanti binti M. Sunardi, lahir tanggal 04 Pebruari 2004;
 - b. Ahmad Yafrizal bin M. Sunardi, lahir tanggal 13 Nopember 2008;
 - c. Nafsy Febri Yanti binti M. Sunardi, lahir tanggal 25 Pebruari 2011;
 - d. Muhammad Amin Al Ghipari bin M. Sunardi, lahir tanggal 02 Juli 2017;sekarang anak pertama dan kedua tinggal di Pondok Pesantren, anak ketiga dan anak keempat tinggal bersama dengan Tergugat;
6. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 15 tahun, akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dalam bentuk cekcok mulut;

Hal. 2 dari 14 Put. No.964/Pdt.G/2021/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat juga bekerja sendiri;
 - b. Tergugat bersifat keras kepala dan suka berkata kasar kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan;
8. Bahwa, perselisihan terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2021, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal dirumah milik bersama sebagaimana alamat tersebut diatas, semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan;
9. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, oleh karena itu Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
11. Bahwa, Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak-anak yang bernama (1) Narin Febri Yanti binti M. Sunardi, lahir tanggal 04 Pebruari 2004, (2) Ahmad Yafrizal bin M. Sunardi, lahir tanggal 13 Nopember 2008, (3) Nafsy Febri Yanti binti M. Sunardi, lahir tanggal 25 Pebruari 2011, (4) Muhammad Amin Al Ghipari bin M. Sunardi, lahir tanggal 02 Juli 2017;
12. Bahwa, Penggugat ingin Tergugat bertanggung jawab atas nafkah anak-anak yang bernama (1) Narin Febri Yanti binti M. Sunardi, lahir tanggal 04 Pebruari 2004, (2) Ahmad Yafrizal bin M. Sunardi, lahir tanggal

Hal. 3 dari 14 Put. No.964/Pdt.G/2021/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Nopember 2008, (3) Nafsy Febri Yanti binti M. Sunardi, lahir tanggal 25 Pebruari 2011, (4) Muhammad Amin Al Ghipari bin M. Sunardi, lahir tanggal 02 Juli 2017 sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

13. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil/alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak-anak yang bernama Muhammad (1) Narin Febri Yanti binti M. Sunardi, lahir tanggal 04 Pebruari 2004, (2) Ahmad Yafrizal bin M. Sunardi, lahir tanggal 13 Nopember 2008, (3) Nafsy Febri Yanti binti M. Sunardi, lahir tanggal 25 Pebruari 2011, (4) Muhammad Amin Al Ghipari bin M. Sunardi, lahir tanggal 02 Juli 2017 dibawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak-anak yang bernama (1) Narin Febri Yanti binti M. Sunardi, lahir tanggal 04 Pebruari 2004, (2) Ahmad Yafrizal bin M. Sunardi, lahir tanggal 13 Nopember 2008, (3) Nafsy Febri Yanti binti M. Sunardi, lahir tanggal 25 Pebruari 2011, (4) Muhammad Amin Al Ghipari bin M. Sunardi, lahir tanggal 02 Juli 2017 sejumlah Rp. 3.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor 964/Pdt.G/2021/PA.Mtp, yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil

Hal. 4 dari 14 Put. No.964/Pdt.G/2021/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan resmi dan patut melalui Jurusita Pengadilan Agama Martapura dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut tuntutan yang menyangkut masalah pemeliharaan anak dan nafkah anak sebagaimana yang tercantum dalam posita angka 11 dan angka 12, serta petitum angka 3 dan 4;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 63720644004860006, an. Afrina Noviyanti, tanggal 11 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx yang telah bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.1) dan dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 50/14/II/2001 tanggal 17 Februari 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

II. SAKSI-SAKSI:

Hal. 5 dari 14 Put. No.964/Pdt.G/2021/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Aulia Rahmi binti M. Sulaiman, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Mistar Cokrokusumo RT. 01 RW 004, Desa Cempaka, Kecamatan Cempaka, xxxxxxxx xxxxxx. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saudara ipar saksi dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah pada tahun 2001 yang lalu,
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah kontrakan yang alamatnya berpindah-pindah selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah kerumah bersama di Kota Banjarbaru selama kurang lebih 5 tahun, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah bersama di Desa Sungai Sipai, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama Narin Febri Yanti binti M. Sunardi, lahir tanggal 04 Pebruari 2004, Ahmad Yafrizal bin M. Sunardi, lahir tanggal 13 Nopember 2008, Nafsy Febri Yanti binti M. Sunardi, lahir tanggal 25 Pebruari 2011, Muhammad Amin Al Ghipari bin M. Sunardi, lahir tanggal 02 Juli 2017, sekarang anak pertama dan kedua tinggal di Pondok Pesantren, anak ketiga dan anak keempat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis selama 15 tahun, namun sejak awal tahun 2016 rumah tangganya tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat

Hal. 6 dari 14 Put. No.964/Pdt.G/2021/PA.Mtp



bersifat keras kepala dan suka berkata kasar kepada Penggugat;

- Bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah hingga sekarang tidak pernah berkumpul dan hidup rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.-----Ermawati binti Sugeng, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Galunggung RT. 003, RW 004, Desa Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saudara sepupu dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah pada tahun 2001 yang lalu,
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah kontrakan yang alamatnya berpindah-pindah selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah kerumah bersama di Kota Banjarbaru selama kurang lebih 5 tahun, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah bersama di Desa Sungai Sipai, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama Narin Febri Yanti binti M. Sunardi, lahir tanggal 04 Pebruari 2004, Ahmad Yafrizal bin M. Sunardi, lahir tanggal 13 Nopember 2008, Nafsy Febri Yanti binti M. Sunardi, lahir tanggal 25 Pebruari 2011, Muhammad Amin Al Ghipari bin M. Sunardi, lahir tanggal 02 Juli 2017, sekarang anak pertama dan kedua tinggal di Pondok Pesantren, anak ketiga dan anak keempat

Hal. 7 dari 14 Put. No.964/Pdt.G/2021/PA.Mtp



tinggal bersama dengan Tergugat;

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis selama 15 tahun, namun sejak awal tahun 2016 rumah tangganya tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat bersifat keras kepala dan suka berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah hingga sekarang tidak pernah berkumpul dan hidup rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan perceraian diantara orang Islam, maka Pengadilan Agama Martapura berwenang secara absolut mengadili perkara ini;

Hal. 8 dari 14 Put. No.964/Pdt.G/2021/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam dan saat ini Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing (berkualitas) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir di sidang harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan tersebut dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 149 RBg adalah dalil syar'i dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو

طالب لم لاحق له

Artinya : “ *Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Muslim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura dan tidak ada eksepsi dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang

Hal. 9 dari 14 Put. No.964/Pdt.G/2021/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relative Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P.1), bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Martapura sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.2) yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. karenanya bukti tersebut dapat diterima dan karenanya pula harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir di persidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan pasal 311 R.Bg dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang perceraian, karenanya meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk menghindari adanya kesepakatan terselubung dan kebohongan serta dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perlu membebankan kepada Penggugat untuk menghadirkan para saksi keluarga atau orang dekatnya di sidang;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi dari Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat tentang semula keadaan rumah tangga

Hal. 10 dari 14 Put. No.964/Pdt.G/2021/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat kelihatan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat bersifat keras kepala dan suka berkata kasar kepada Penggugat, akibatnya sejak 6 (enam) bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri/dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan antara saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, P.2 serta keterangan dua orang saksi telah terungkap fakta yang pada pokoknya :

- Penggugat berdomisili di wilayah xxxxxxxxx xxxxxx;
- Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 2001 yang lalu dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Narin Febri Yanti binti M. Sunardi, lahir tanggal 04 Pebruari 2004, Ahmad Yafrizal bin M. Sunardi, lahir tanggal 13 Nopember 2008, Nafsy Febri Yanti binti M. Sunardi, lahir tanggal 25 Pebruari 2011, Muhammad Amin Al Ghipari bin M. Sunardi, lahir tanggal 02 Juli 2017, sekarang anak pertama dan kedua tinggal di Pondok Pesantren, anak ketiga dan anak keempat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Sejak awal tahun 2017 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 11 dari 14 Put. No.964/Pdt.G/2021/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat bersifat keras kepala dan suka berkata kasar kepada Penggugat;
- Sejak 6 (enam) bulan yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali dan tidak ada upaya keduanya untuk hidup rukun kembali;

Menimbang bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian dan keduanya telah mengedintifikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga mengakibatkan berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan pisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak 6 (enam) bulan yang lalu, keduanya sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa demikian juga sikap Tergugat yang tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, patut diduga bahwa Tergugat tidak akan mempertahankan hak-haknya dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, karena apabila Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya sudah seharusnya Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah;
2. Percekcokan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 12 dari 14 Put. No.964/Pdt.G/2021/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sejak 6 (enam) bulan yang lalu, telah terjadi pisah tempat tinggal diantara Penggugat dengan Tergugat, dan selama itu pula antara mereka tidak terjalin lagi komunikasi yang baik, dan sampai menjelang diucapkannya putusan ini, Penggugat menyatakan bahwa dirinya tetap pada pendirian ingin bercerai dengan Tergugat:

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi dipertahankan. Kalaupun dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kitab Fiqhus Sunnah karangan Sayyid Sabiq, juz II, halaman 248, yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعوا هالدى القاضى بينة الزوجية، او اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها براءة

Artinya : *“Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami membuat istri tidak tahan lagi, sehingga Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikan dengan talak bain”;*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum kedua mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yaitu istri yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama maka perceraian Penggugat dan Tergugat merupakan perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan dan karena perceraian ini adalah perceraian yang pertama maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim mengkonstituir dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Hal. 13 dari 14 Put. No.964/Pdt.G/2021/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (M. Sunardi bin Tiap) terhadap Penggugat (Afrina Noviyanti binti M. Anang).
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa , tanggal 09 November 2021 M. bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1443 H. oleh kami Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag, M.H dan Drs. H. Syarwani, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Lukmanul Hakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra.Hj. Amalia Murdiah,S.H., M.Sy.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Hj. Aslamiah, S.Ag, M.H

Drs. H. Syarwani, M.H.I.

Hal. 14 dari 14 Put. No.964/Pdt.G/2021/PA.Mtp



Panitera Pengganti,

H. Lukmanul Hakim, S.H..

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 14 Put. No.964/Pdt.G/2021/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)